



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM,  
RETRIBUSI JASA USAHA, DAN HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN  
DAERAH DI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEHUBUNGAN WABAH  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

- : a. bahwa penutupan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Boyolali dalam upaya pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*, berdampak pada tingkat pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dari pengelola tempat rekreasi dan olahraga;
- b. bahwa untuk memberikan keringanan atas dampak *Corona Virus Disease 2019* bagi pengelola tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan keringanan atau pengurangan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah di tempat rekreasi dan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan atau Pengurangan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah di Tempat Rekreasi dan Olahraga Sehubungan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 215);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH DI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEHUBUNGAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

6. Retribusi.....

6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dari/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Keringanan atau Pengurangan Retribusi adalah pengurangan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. obyek, Subjek, dan Wajib Retribusi yang diberi Keringanan atau Pengurangan Retribusi; dan
- b. Keringanan atau Pengurangan Retribusi dan jangka waktu Keringanan atau Pengurangan Retribusi.

#### BAB II

#### OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI YANG DIBERI KERINGANAN ATAU PENGURANGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi yang diberikan Keringanan atau Pengurangan Retribusi adalah:
  - a. Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Retribusi Jasa Usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - c. Retribusi Jasa Usaha tempat khusus parkir;
  - d. Retribusi Jasa Usaha pemakaian kekayaan Daerah;
  - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - f. hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Subjek dan Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menikmati atas pelayanan Jasa Umum, Jasa Usaha dan hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah di tempat rekreasi dan olahraga.

BAB III.....

M

**BAB III**  
**KERINGANAN ATAU PENGURANGAN RETRIBUSI DAN JANGKA WAKTU**  
**KERINGANAN ATAU PENGURANGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

- (1) Orang pribadi dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mendapatkan Keringanan atau Pengurangan Retribusi paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai perjanjian kerjasama.
- (2) Keringanan atau Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perjanjian kerjasama pengelolaan Tahun 2020.
- (3) Penetapan Keringanan atau Pengurangan Retribusi diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan dan keolahragaan.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI BOYOLALI,  
  
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 54

